

Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata dalam Perjanjian Jual Beli Mystery Box pada Situs E-Commerce Shopee (Implementation of Article 1320 of the Civil Code in the Mystery Box Sale and Purchase Agreement on the Shopee E-Commerce Site)

Rijam Syahfutra^{1*}, Marnia Rani², Muhammad Fajar Hidayat³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau^{1,2,3}

190574201047@student.umrah.ac.id^{1*}, marniarani@yahoo.com²,

Muhammad.fajar.hidayat@gmail.com³



Riwayat Artikel

Diterima pada 25 Juli 2023

Revisi 1 pada 30 Juli 2023

Revisi 2 pada 10 Agustus 2023

Disetujui pada 14 Agustus 2023

Abstract

Purpose: E-commerce is a sale and purchase agreement made through internet media which brings convenience and practicality to carry out buying and selling. One of them is the Shopee e-commerce which offers buying and selling mystery boxes. Mystery box is a sales system in the form of boxes/packages whose contents are not known exactly what goods will be obtained by the buyer.

Methodology: Mystery box buying and selling is carried out on the Shopee e-commerce site by marketing the product without clearly stating the product promised, so the seller only presents the product that the buyer is likely to be able to get at the price that must be paid. What's more, the seller has included a standard clause that the goods that have been received by the buyer cannot be returned or returned. Regarding agreements like this, it is not yet known what goods will become the object of the agreement, so is this mystery box sale and purchase agreement appropriate and reasonable under the law of an agreement through an electronic system and does such a transaction fulfill the legal requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code. The purpose of this study is to find out how the application of Article 1320 of the Civil Code to the mystery box sale and purchase agreement on the Shopee e-commerce site has been fulfilled and the legal consequences for the parties to the mystery box sale and purchase agreement on the Shopee e-commerce site. This research uses a normative legal method with a statutory approach.

Results: The results showed that the mystery box sale and purchase agreement on the Shopee e-commerce site did not fulfill the requirements in Article 1320 of the Civil Code, namely subjective requirements and objective requirements. If an agreement is canceled because it does not fulfill the legal requirements of Article 1320 of the Civil Code regarding subjective conditions, the agreement can be canceled and if the objective conditions are not met, the agreement is null and void.

Keywords: *Agreement, E-Commerce, Mystery Box, Article 1320 of the Civil Code.*

How to cite: Syahfutra, R., Rani, M., Hidayat, M, F. (2023). Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata dalam Perjanjian Jual Beli Mystery Box pada Situs E-Commerce Shopee. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(1), 9-16.

1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi yang mengarah pada pembebasan dunia dan menyebabkan dinamika sosial secara langsung, berkesinambungan untuk membuat hidup orang

lebih mudah dan memberi mereka kebebasan dalam memilih hidup (SOFYANA, 2022). Transaksi jual beli di era globalisasi saat ini tidak harus secara fisik bertatap muka seperti mengunjungi mall atau pasar, tetapi sudah berpindah ke sistem online atau internet. Adanya internet memudahkan orang untuk berbisnis dikarenakan sangat cepat, nyaman, mudah, murah dan memiliki resiko kebangkrutan yang sangat rendah. Banyak perusahaan yang menggunakan teknologi modern hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan media teknologi yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat yaitu transaksi jual beli online (Atira, 2017).

Jual beli dilihat dari Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).” Kegiatan jual beli diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang didalamnya memuat syarat-syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu (Subekti & Tjitrosudibio, 1999):

- 1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Pada umumnya transaksi jual beli biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka antar penjual dengan pembeli dalam satu tempat di pasar atau toko. Pada masa sekarang ini Transaksi jual beli dapat dilakukan dimana saja melalui sistem online, tanpa harus berjumpa secara fisik dalam melakukan transaksi langsung antara penjual dengan pembeli. Penjual dan pembeli cukup memiliki telepon genggam (handphone) dan internet untuk melakukan transaksi jual beli, meskipun tidak berada di tempat yang sama (Shafarni, 2018). Seiring waktu jual beli online akan menjadi lebih mudah setiap hari dilakukan oleh setiap orang yang ingin membeli suatu barang melalui transaksi elektronik. Transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan memerlukan handphone semua yang ingin dibeli bisa dilakukan dengan lancar dengan modal internet. Bahkan pelanggan lebih suka berbelanja online dari pada membeli langsung dari toko. Misalnya berbelanja disalah satu situs e-commerce Shopee (Selfeny, 2022). Shopee di indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola oleh sea group yang merupakan perusahaan publik dari singapura, dan indonesia dikelola oleh PT. Shopee indonesia. Bisnis customer to customer (C2C) yang diusung Shopee memungkinkan kehadirannya dapat mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di indonesia. C2C adalah model bisnis dimana konsumen dari sebuah marketplace menjual produk kesesama konsumen.

Aplikasi Shopee banyak menjual berbagai produk-produk yaitu produk kecantikan, peralatan rumah tangga, barang elektronik, fashion, dan banyak lagi yang ditawarkan di e-commerce Shopee. Selain itu di e-commerce Shopee juga ada menjual salah satu yang peneliti ingin teliti lebih dalam yaitu jual beli mystery box. Mystery box merupakan sistem penjualan berupa kotak atau paket yang tidak diketahui isinya secara pasti apa yang ada dalam kotak itu, tetapi disertai dengan gambaran mengenai barang yang kemungkinan diterima pembeli. Mystery box pada e-commerce Shopee dijual dengan berbagai harga yang ditawarkan dari harga murah sampai mahal tergantung barang yang dipasarkan oleh penjual. Dalam praktik pembelinya pembeli tidak mengetahui secara pasti isi dari kotak tersebut. Namun, para penjual untuk menarik perhatian pembeli dipaparkan di gambar penjualan disebutkan dalam kotak tersebut berisi suatu barang yang menguntungkan seperti barang elektronik, emas, laptop, handphone, televisi, fashion dan banyak lagi yang ditawarkan (Selfeny, 2022). Jual beli mystery box dari sudut pandang pembeli terjadi ketika, ingin membeli mystery box dengan harga murah, tetapi menerima produk dengan nilai yang lebih tinggi dari harga jual kotak misteri itu. Spekulasi inilah yang mendorong para pembeli untuk memesan kotak misteri tersebut melalui e-commerce Shopee (Patmasari, 2023). Idealnya dengan membeli kotak misteri tersebut pembeli seharusnya mendapatkan barang yang sesuai dengan harga yang telah dibayar. Pada kenyataannya banyak sekali pembeli berkomentar tentang produk yang diterimanya, ada yang merasa diuntungkan sesuai dengan apa yang diinginkan dan ada juga yang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan harapan. Jual beli mystery box dilakukan pada situs e-commerce Shopee dengan cara memasarkan produk tetapi tidak menyebutkan kriteria produk yang

dijanjikan secara pasti dimana penjual hanya memaparkan produk yang kemungkinan bisa pembeli dapatkan dengan harga yang harus dibayarkan dari kotak misteri tersebut. Seperti contoh ketika penjual disalah satu toko pada situs e-commerce Shopee menjual mystery box dengan kategori barang elektronik yang didapatkan, penjual hanya memaparkan gambar kardus dan tanda tanya besar dengan tulisan mystery box (Faizah, 2021). Oleh karena itu dengan strategi seperti itu pembeli tergiur untuk mencoba membeli kotak misteri tersebut, belum tentu pembeli kotak misteri tersebut bisa mendapatkan barang yang diharapkan justru pembeli tersebut kemungkinan besar tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan harga yang telah dibayarkan.

Perjanjian jual beli terhadap kotak misteri tersebut sangat berseberangan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ayat (1) huruf a yang berbunyi bahwa “Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dan /atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut (Faizah, 2021).” Terlebih lagi pelaku usaha sudah mencantumkan klausula baku yang merugikan pembeli yaitu barang yang sudah diterima oleh pembeli tidak dapat dikembalikan lagi atau diretur, larangan klausula baku juga diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu “Kontrak elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan konsumen ((2), 2019).” Justru dengan seperti ini pembeli tidak akan bisa mengembalikan barang yang diterima kepada pelaku usaha sehingga pembeli bisa berakibat dirugikan oleh pelaku usaha, dengan alih ingin mendapatkan suatu barang yang menguntungkan malah pembeli tersebut mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan nominal yang dibayar.

Melihat dari praktik jual beli mystery box secara online yang menjadi masalah transaksi jual beli mystery box ini apakah layak dan wajar dalam hukum perjanjian melalui sistem elektronik dan apakah transaksi seperti itu sudah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu ada empat syarat sah untuk membuat suatu perjanjian jual beli, salah satunya adalah barang harus memiliki objek yang jelas. Ini yang menjadi menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam, terpenuhi atau tidaknya suatu aturan yang memuat syarat sah perjanjian terhadap jual beli yang tidak ada kejelasan suatu barang yang diterima oleh pembeli tetapi masih diperjual belikan pada situs e-commerce Shopee. Berdasarkan latar belakang yang peneliti jelaskan diatas, maka peneliti tertarik ingin meneliti dan mewujudkan kedalam suatu penelitian hukum mengenai bagaimana penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap perjanjian jual beli mystery box pada situs e-commerce Shopee sudahkah terpenuhi? dan Apa akibat hukum bagi para pihak terhadap perjanjian jual beli mystery box pada situs e-commerce Shopee? Sehingga dengan artikel ini dapat menjawab tentang terpenuhi atau tidaknya perjanjian jual beli mystery box dalam e-commerce Shopee serta akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian tersebut. Bertolak dari hal tersebut, maka judul penelitian ini mengenai tentang “Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Dalam Perjanjian Jual Beli Mystery Box Pada Situs E-Commerce Shopee”.

2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) disebut juga penelitian kepustakaan yang objek kajiannya mempelajari dokumen dengan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum dan pendapat para ahli hukum (Muhaimin, 2020). penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum sekunder, primer dan tersier.

3. Hasil dan pembahasan

Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Terhadap Perjanjian Jual Beli Mystery Box Pada Situs E-Commerce Shopee. Praktik jual beli mystery box pada situs e-commerce Shopee dilakukan adanya penawaran dari penjual yang memasarkan mystery box melalui e-commerce Shopee. Jual beli mystery

box merupakan suatu sistem kegiatan jual beli online dengan sistem penjualan pembeli tidak mengetahui isi dari kotak misteri tersebut dan penjual hanya memberi gambaran barang apa yang akan didapatkan oleh pembeli serta di kolom deskripsi penjual menuliskan berkaitan barang yang kemungkinan akan didapatkan dan dikirim secara acak dan jual beli mystery box penjual mencantumkan klausula yaitu barang yang telah di beli tidak boleh di kembalikan lagi/retur. Mystery box yang akan dijual oleh penjual dengan mencantumkan gambar berupa produk yang akan didapatkan dengan kotak bertulisan mystery box dengan tanda tanya besar dan dijual dengan bermacam varian harga tergantung jenis barang yang kemungkinan akan didapatkan oleh pembeli. Pasal 1320 KUH Perdata yang menjadi dasar peneliti untuk menganalisis suatu perjanjian jual beli mystery box di situs e-commerce Shopee sehingga mengetahui terpenuhi atau tidaknya Pasal 1320 KUH Perdata yang terdapat 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian terkait perjanjian jual beli mystery box pada situs e-commerce Shopee.

1) Kesepakatan para pihak yang mengikat dirinya

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan atau kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya (Salim, 2021). Kata sepakat menghendaki kedua pihak memiliki kebebasan dari tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam perwujudan kehendak tersebut. Kesepakatan tidak boleh disebabkan oleh kesalahan apapun mengenai sifat materi pokok suatu perjanjian atau kesalahan apapun dikarenakan adanya paksaan ancaman, dan tipu muslihat (Wiwoho & Mashdurohaturun, 2017). Unsur untuk mengukur terjadinya kata kesepakatan dalam perjanjian dapat dilihat dari penawaran dan penerimaan (Zakiyah, 2017). Penawaran adalah suatu janji atau keinginan pihak yang membuat penawaran untuk terikat oleh syarat dan ketentuan tertentu, dan diselesaikan dengan penerimaan oleh pihak yang ditawarkan. Sedangkan penerimaan adalah pernyataan niat untuk menerima atau menyetujui dari pihak yang menawarkan. Kemampuan untuk menyatakan penerimaan adalah bebas, kecuali beberapa bentuk penerimaan yang disyaratnya tertentu. Penerimaan atas penawaran itu maka lahirnya sebuah kesepakatan (ZANDRI, 2022). Terkait perjanjian jual beli mystery box pada situs e-commerce Shopee penawaran biasanya dilakukan oleh penjual dan dapat ditunjukkan atau penjual melakukan pemostingan suatu mystery box yang dijual pada halaman situs e-commerce Shopee. Sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut. Penerimaan dapat dinyatakan terwujud apabila pembeli menyanggupi penawaran penjual melalui e-mail pembeli dengan meng-klik simbol “beli sekarang” atas mystery box yang telah dipilih untuk dibeli. Selanjutnya pembeli harus segera melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang telah disediakan. Penawaran dan penerimaan dalam jual beli mystery box sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu “Penawaran secara elektronik dinyatakan telah diterima apabila pihak penerima telah melakukan penerimaan secara elektronik terhadap syarat dan kondisi yang disampaikan dalam penawaran secara elektronik (ZANDRI, 2022).” Kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1321 KUH Perdata yaitu “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).” Berdasarkan pengamatan peneliti terkait dengan perjanjian jual beli mystery box pada e-commerce Shopee, peneliti menemukan salah satu penjual mystery box yang mengandung unsur penipuan. Praktik penjualan mystery box tidak menyebutkan objek perjanjian secara jelas hanya saja penjual memberi gambaran barang yang kemungkinan akan didapatkan oleh pembeli. Misalnya membeli mystery box tersebut seharga 10.000 dengan alih ingin mendapatkan barang dengan nilai yang lebih besar dari yang telah dibayar. Praktik jual beli mystery box pada situs e-commerce Shopee terdapat pembeli kecewa atas barang yang didapatkan dan juga pembeli merasa ditipu atas penawaran penjual dengan memaparkan barang yang bernilai lebih tinggi dengan harga murah yang harus dibayar. Menurut penelitian Rasyid Ibrahim Sugihartono pada tahun 2022 dari hasil penelitiannya jual beli mystery box mengandung unsur penipuan karena disebabkan permainan penjual untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan apa yang terjadi pada pihak pembeli (Sugihartono, 2021). Para pemenang hadiah utama sebenarnya adalah rekan dari penjual sendiri yang memberikan komentar positif guna menyakinkan calon pembeli, sehingga pembeli tergiur untuk membeli kotak misteri tersebut. Cacat mengenai syarat kesepakatan kedua belah pihak maka kesepakatan itu tidak pernah terjadi dan kesepakatan itu tidak sah dan tidak terwujudnya suatu perjanjian. Sesuai yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan merupakan salah satu syarat sah untuk membuat suatu perjanjian. Ketentuan umum tentang tidak cakap hukum untuk membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang menyebutkan, “Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang-orang perempuan (dihapus SEMA Nomor 3 tahun 1963) (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).” Orang yang belum dewasa dapat definisikan dalam Pasal 330 KUH Perdata, orang yang sudah dewasa mereka yang sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, tidak gila dan dungu, selanjutnya Pasal 433 KUH Perdata menyebutkan orang yang dibawah pengampuan merupakan orang yang telah dewasa tetapi dalam keadaan cacat pemikiran atau dalam keadaan gila dan dungu. Terkait dengan jual beli mystery box pada situs e-commerce Shopee peneliti berpendapat bahwa tidak diketahui para pihak yang mengadakan perjanjian dikarenakan perjanjian ini merupakan jual beli yang dilakukan di media online sehingga para pihak dalam jual beli mystery box sudah memenuhi syarat kecakapan hukum karena syarat cakap hukum ini merupakan syarat subjektif oleh karena itu selama tidak ada masalah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka transaksi dianggap sah, tetapi jika dalam pelaksanaannya terdapat masalah dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka sulit bagi para pihak untuk menyelesaikannya baik secara perdata maupun ganti rugi karena para pihak yang bertransaksi tidak cakap hukum (Hanifah & Koto, 2023).

3) Suatu hal tertentu

Syarat sahnya suatu perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu yang merupakan objek perjanjian atau dapat berupa prestasi (O. C. Zakiyah). Prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).” Suatu perjanjian harus berisi objek yang diperjanjikan oleh kedua pihak, apabila perjanjian itu melibatkan penyerahan barang maka dalam perjanjian tersebut ditentukan jenis barangnya yang dapat diperdagangkan. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata yaitu “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok suatu perjanjian (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).” Selanjutnya perjanjian yang akan dibuat tentu harus ada objek yang diperjanjikan secara jelas, sekurang-kurangnya yang telah ditentukan dalam Pasal 1333 KUH Perdata yaitu “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu dapat ditentukan dan dihitung (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).” Dalam praktik jual beli mystery box pada situs e-commerce Shopee peneliti menemukan mystery box yang tidak dapat dipastikan jenis barang berarti kotak misteri ini jenis barangnya yang akan diperoleh tidak dapat dipastikan secara jelas atau tidak dapat ditentukan objek apa yang akan di perjanjikan. jual beli mystery box yang dijelaskan diatas merupakan perjanjian yang tidak ada kejelasan suatu hal tertentu berupa objek perjanjian. Salah satu toko penjual di Shopee tidak menyebutkan barang apa yang menjadi objek perjanjian dan barang itu bersifat random sehingga penjualan mystery box ini tidak menetapkan satu jenis barang yang menjadi objek perjanjian dan yang akan didapatkan karena di deskripsi penjual barang tersebut terdapat banyak objek barang yang berbeda dan tidak dapat dipastikan sehingga pembeli akan bertanya barang apa yang akan didapatkan olehnya. Bentuk perjanjian mystery box seperti ini tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu dapat ditentukan dan dihitung (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).” Maka perjanjian jual beli mystery box seperti ini tidak dapat memenuhi syarat suatu hal tertentu dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikarenakan tidak memenuhi suatu objek yang jelas sekurang-kurangnya menentukan jenis barang tersebut.

4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan isi dari perjanjian itu. Sebab yang halal berarti perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma ketertiban dan kesusilaan (Santoso, 2019). Terkait praktik jual beli mystery box pada situs e-commerce Shopee yang praktiknya tidak menyebutkan barang yang pasti akan didapatkan dan tidak diketahui isi dalam kotak misteri tersebut sehingga jual beli mystery box bersifat untung-untungan atau mengadu nasib maka jual beli tersebut termasuk kedalam perjudian yang dilarang oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terlebih lagi penjual mencantumkan klausula yang merugikan pihak pembeli, berdasarkan Restatement Mahkamah Agung bahwasanya klausula baku yang dibuat untuk mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha termasuk kedalam suatu sebab yang terlarang dalam undang-undang (Navisa & SH, 2023). Melihat perjanjian mystery box pada situs e-commerce Shopee terdapat pelaku usaha/penjual mencantumkan klausula baku yang merugikan pembeli yaitu “Produk yang sudah diterima tidak bisa dikembalikan/retur”. Klausula yang merugikan ini dilarang dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu “Kontrak elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan konsumen ((2)).” Diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula yang dimaksud ialah menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Klausula seperti ini sangat bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum (R. Indonesia, 1999).” Perjanjian jual beli mystery box pada situs e-commerce Shopee tidaklah memenuhi suatu sebab yang halal, dikarenakan didalam perjanjian jual beli mystery box pelaku usaha/penjual mencantumkan klausula yang merugikan pembeli. Perjanjian e-commerce yang dibuat oleh penjual haruslah memenuhi syarat suatu sebab yang halal sehingga perjanjian tersebut berakibat hukum yang sah sehingga perjanjian tersebut memenuhi syarat ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

5) Akibat Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Perjanjian Jual Beli Mystery Box Pada Situs E-Commerce Shopee

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang selalu memberikan akibat hukum. Dalam hukum, perbuatan yang berkaitan dengan hukum dikatakan sebagai perbuatan hukum, setiap perbuatan hukum memberikan akibat hukum tertentu, akibat hukum yang dimaksud adalah suatu peristiwa yang timbul dikarenakan suatu sebab. Suatu sebab itu bisa dilakukan oleh subjek hukum, baik itu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan hukum maupun tidak. Pada dasarnya jual beli yang dilakukan melalui sistem elektronik maupun jual beli pada umumnya, keduanya sama-sama bersumber dari perjanjian. Setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terkait syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sama halnya yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan syarat yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat tersebut akan berakibat perjanjian itu batal atau tidak dapat dilaksanakan perjanjian tersebut. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata maka memiliki akibat hukum yang sah, sesuai yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yaitu, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).” Berdasarkan hasil penelitian terkait perjanjian jual beli mystery box pada situs e-commerce Shopee yaitu Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Akibat dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, perjanjian itu dapat dibatalkan maka satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian kepada hakim. Perjanjian akan tetap sah dan mengikat apabila para pihak menerima dan tidak merasa keberatan dengan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif. Sebaliknya apabila para pihak menuntut untuk pembatalan perjanjian maka perjanjian itu menjadi batal. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif selalu terancam dengan pembatalan (R. M. A. R. Indonesia). Sedangkan perjanjian batal demi hukum ialah perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, perjanjian itu dianggap tidak pernah terjadi dari awal (Cakabawa, 2015). Perjanjian batal demi hukum maka tujuan para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang melahirkan hubungan hukum telah gagal dengan demikian tidak ada dasar bagi pihak untuk saling menuntut didepan hakim

(R. M. A. R. Indonesia). Perjanjian jual beli mystery box yang tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut menurut hukum dinilai tidak memiliki efek hukum, maka Perjanjian semacam ini menurut hukum menilai bahwa kondisi dikembalikan mundur ke kondisi semula seperti pada saat perjanjian itu timbul. Perjanjian jual beli mystery box tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang batal demi hukum berakibat selanjutnya ialah pihak yang telah menerima prestasi atau sesuatu dari pihak lain maka ia harus mengembalikannya.

4. Kesimpulan

Perjanjian jual beli mystery box pada situs e-commerce Shopee yang dianalisis dalam artikel ini bahwa perjanjian tersebut tidak terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif yang merupakan syarat sah suatu perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat yang tidak terpenuhi yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Akibat hukum para pihak terhadap perjanjian jual beli mystery box pada situs e-commerce Shopee yaitu perjanjian tersebut batal. Perjanjian mystery box batal disebabkan tidak terpenuhi syarat subjektif dan objektif. Apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhi ketentuan syarat subjektif maka perjanjian itu dapat dibatalkan, selama perjanjian tersebut tidak dibatalkan oleh satu pihak maka perjanjian tersebut tetap dilaksanakan dan tetap mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian jual beli mystery box pada situs e-commerce Shopee yaitu batal demi hukum (null and void) dan perjanjian itu dianggap tidak pernah ada atau dilahirkan.

Reference

- (2), P. a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. .
- (2), P. a. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Atira, N. (2017). *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i* (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar): Skripsi. UIN Alauddin Makassar.
- Cakabawa, D. Y. d. P. T. (2015). *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.3 No.2.
- Faizah, N. A. (2021). *Jual beli sistem mystery box di market place Shopee perspektif fiqih muamalah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hanifah, I., & Koto, I. (2023). *Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 187-192.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Lembaran Negara RI Tahun*, 8.
- Indonesia, R. M. A. R. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*.
- Indonesia, R. M. A. R. “*Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*”.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Navisa, F. D., & SH, M. K. (2023). *Mitigasi Risiko Politik Dalam Investasi Penanaman Modal (Direct Investment)*: Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Patmasari, M. N. d. E. K. (2023). *Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Dalam Perspektif Etika Bisnis (Studi Kasus Pada Start Up Seller di E-Commerce Shopee)*.
- Salim, H. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*: Sinar Grafika.
- Santoso, L. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya* (Vol. 1): Penebar Media Pustaka.
- Selfeny, R. (2022). *Implementasi Jual Beli Online Mystery Box Di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Brand Beauteox)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Shafarni, R. (2018). *Implementasi Khyiar dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sofyana, D. (2022). *Perjanjian Jual Beli Online Melalui Marketplace Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam*.

- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). Kitab undang-undang hukum perdata.
- Sugihartono, R. I. (2021). *ual Beli Mystery Box Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. UIN Fatmawati Sukarno.
- Wiwoho, J., & Mashdurohatun, A. (2017). *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis: Undip Press, Semarang*.
- Zakiyah. (2017). *Hukum Perjanjian (Teori dan Perkembangannya)*.
- Zakiyah, O. C.
- ZANDRI, F. (2022). *Kedudukan Penawaran Dan Penerimaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Transaksi Komersial Elektronik Di Indonesia Dan Perlindungan Hukumnya*.